

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
Hanya di Pasar Negosiasi
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC)
Tercatat di Papan : Pengembangan
No. Peng-UPT-0001/ /BEL.PP3/10-2019
(dapat dilihat di *website*: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan:

1. Pengumuman Bursa Efek Indonesia (Bursa) No. Peng-23/BEL.PSJ/SPT/11-2008 tanggal 21 November 2008 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Bank Century Tbk. (BCIC);
2. Surat Perseroan No.28.01/S.Dir-CSD/JTRUST/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Pembukaan Suspensi Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Perseroan)

maka dalam rangka transaksi pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan V.1 Peraturan Bursa No.I-A, Bursa memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan Efek Perseroan hanya di Pasar Negosiasi pada sesi I perdagangan Efek hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB. Pelaksanaan transaksi pengalihan saham tersebut akan dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas sebagai pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.

Bursa segera melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Seluruh Pasar setelah proses pengalihan saham tersebut selesai dilaksanakan.

Demikian untuk diketahui.

30 Oktober 2019,



Goklas Tambunan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Irvan Susandy
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.